



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muklis Syam Bin Subagyo
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Gabus RT/RW 002/010, Desa
Bandarkedungmulyo, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muklis Syam Bin Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO bersalah melakukan tindak pidana ***"Memiliki, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini"*** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 56 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil penumpang model Mini bus merek Daihatsu tipe F651RV GMDFJ4X2 MT warna Silver Metalik nopol terpasang N 1296FH;

1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi N 1296 FH beserta kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ABIDIN Alias UDIN Bin (alm) PUTUT SOERATMAN.

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Sumber Baru SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus (68.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- BKC HT jenis SKM merek RQ Pro Rizqunaisi 20 sejumlah 1.000 bungkus (20.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- BKC HT jenis SKM merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus (10.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO1902 dengan nomor IMEI 1 866440049256150, IMEI 2 866440049256143 beserta 2 (dua) buah simcard nomor 896211593906831794-7, 62014000690082037-U dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 3316022305850001;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran untuk transfer dana sejumlah Rp. 19.000.000 dan Rp. 10.850.000 ke rekening BCA nomor 3170597060 a.n. Nur Alfin Nujum;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial Rekening Bank BRI Nomor 002301088146507 a.n. MUKLIS SYAM periode 01 Januari 2022 s.d. 19 Juli 2022.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO1902 dengan nomor IMEI 1 866440049256150, IMEI 2 866440049256143 beserta 2 (dua) buah simcard nomor 896211593906831794-7, 62014000690082037-U dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.46 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan KH. Hasyim Ashari Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi Farhan (masuk dalam daftar pencarian orang Nomor : LK-02/KBC.120103/ PPNS/2022 Tanggal 18 Juli 2022) untuk membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah Jombang, selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada Farhan (DPO) sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi jual beli antara Terdakwa dan Farhan (DPO) telah selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Eko Wahyudin pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa menyuruh saksi Eko Wahyudin untuk mengambil rokok yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Farhan tanpa memberitahu saksi Eko Wahyudin bahwa rokok yang akan diambil oleh saksi Eko Wahyudin adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Atas permintaan Terdakwa kepada saksi Eko Wahyudin tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Wahyudin sebagai uang pembayaran biaya pengangkutan rokok, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saksi Eko Wahyudin menghubungi saksi Zainal Abidin Alias Udin untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengambil rokok, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB saksi Eko Wahyudin menghubungi saksi Tiyyok Rifas Hermansyah untuk mengajak saksi Tiyyok Rifas Hermansyah menemani mengambil rokok;
- Kemudian saksi Eko Wahyudin bersama dengan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah mengambil 1(satu) unit mobil jenis Mobil Penumpang Model Minibus Merek Daihatsu Tipe F651RV GMDfJ 4x2 MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi N 1296 FH di garasi milik saksi Zainal Abidin Alias Udin dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Eko Wahyudin bersama dengan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah berangkat dari Jombang menuju Gondanglegi Kabupaten Malang untuk mengambil rokok milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah sampai di rumah Farhan (DPO) yang beralamat Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya Farhan (DPO) memasukkan rokok yang terbungkus kertas coklat ke dalam mobil sebanyak 48 (empat puluh delapan ball);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyo Rifas Hermansyah pulang menuju Jombang untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa, namun sekira pukul 20.46 WIB saat saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyo Rifas Hermansyah melintas di Jalan KH. Hasyim Ashari Kecamatan Klojen Kota Malang lalu tiba-tiba datang petugas KPPBC TMC Malang kemudian menghentikan kendaraan saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyo Rifas Hermansyah selanjutnya petugas KPPBC TMC Malang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mobil Penumpang Model Minibus Merek Daihatsu Tipe F651RV GMPDJ 4x2 MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi N 1296 FH yang dikemukakan oleh saksi Eko Wahyudi tersebut dan mendapati :

- Rokok Jenis SKM Merek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus sehingga total berjumlah 68.000 (enam puluh delapan ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM Merek RQ Pro Rizquna isi 20 sejumlah 1.000 bungkus sehingga total berjumlah 20.000 (dua puluh ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM Merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;

yang mana barang-barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai berdasar Pasal 4 (1)UU Cukai dan tidak terdaftar dalam Aplikasi ExSISi:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.46 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan KH. Hasyim Ashari Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi Farhan (masuk dalam daftar pencarian orang Nomor : LK-02/KBC.120103/ PPNS/2022 Tanggal 18 Juli 2022) untuk membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah Jombang, selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada Farhan (DPO) sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi jual beli antara Terdakwa dan Farhan (DPO) telah selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Eko Wahyudin pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa menyuruh saksi Eko Wahyudin untuk mengambil rokok yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Farhan tanpa memberitahu saksi Eko Wahyudin bahwa rokok yang akan diambil oleh saksi Eko Wahyudin adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Atas permintaan Terdakwa kepada saksi Eko Wahyudin tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Wahyudin sebagai uang pembayaran biaya pengangkutan rokok, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saksi Eko Wahyudin menghubungi saksi Zainal Abidin Alias Udin untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengambil rokok, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB saksi Eko Wahyudin menghubungi saksi Tiyyok Rifas Hermansyah untuk mengajak saksi Tiyyok Rifas Hermansyah menemani mengambil rokok;
- Kemudian saksi Eko Wahyudin bersama dengan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah mengambil 1(satu) unit mobil jenis Mobil Penumpang Model Minibus Merek Daihatsu Tipe F651RV GMDFJ 4x2 MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi N 1296 FH di garasi milik saksi Zainal Abidin Alias Udin dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Eko Wahyudin bersama dengan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah berangkat dari Jombang menuju Gondanglegi Kabupaten Malang untuk mengambil rokok milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah sampai di rumah Farhan (DPO) yang beralamat Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya Farhan (DPO) memasukkan rokok yang terbungkus kertas coklat ke dalam mobil sebanyak 48 (empat puluh delapan ball);
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah pulang menuju Jombang untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa, namun sekira pukul 20.46 WIB saat saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah melintas di Jalan KH. Hasyim Ashari Kecamatan Klojen Kota Malang lalu tiba-tiba datang petugas KPPBC TMC Malang kemudian menghentikan kendaraan saksi Eko Wahyudin dan saksi Tiyyok Rifas Hermansyah selanjutnya petugas KPPBC TMC Malang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mobil Penumpang Model Minibus Merek Daihatsu Tipe F651RV GMDfJ 4x2 MT Warna Silver Metalik Nomor Polisi N 1296 FH yang dikemudikan oleh saksi Eko Wahyudi tersebut dan mendapati :

- Rokok Jenis SKM Merek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus sehingga total berjumlah 68.000 (enam puluh delapan ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM Merek RQ Pro Rizquna isi 20 sejumlah 1.000 bungkus sehingga total berjumlah 20.000 (dua puluh ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM Merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu batang rokok) tanpa dilekati pita cukai;

yang mana barang-barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai berdasar Pasal 4 (1)UU Cukai dan tidak terdaftar dalam Aplikasi ExSISi:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk mengambil rokok miliknya yang telah dibeli dari FARHAN, yang bertempat tinggal di Jl. Mawar, Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kemudian saksi meminta transferan biaya untuk menyewa sarana pengangkut kepada Terdakwa dan oleh MUKLIS ditransfer uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama saksi. Sekira pukul 11.00 WIB, FARHAN menghubungi saksi melalui telepon untuk mengambil rokok yang telah dibeli oleh Terdakwa. FARHAN menyampaikan "Barange MUKLIS wis ready ndang dijupuk". Sekira pukul 12.00 WIB saksi menghubungi UDIN melalui Whatsapp dan telepon untuk menyewa mobil untuk digunakan pukul 14.00 WIB. Sekira pukul 13.30 WIB saksi menghubungi TIYOK melalui Whatsapp untuk saksi ajak menemani mengambil rokok milik Terdakwa di tempat tinggal FARHAN dan saksi janjikan upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). TIYOK menyanggupi dan saya langsung menjemput TIYOK di rumahnya menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah itu kami menuju Rental milik Sdr. UDIN yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 05, RT 003/RW.001, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian saksi membawa sarana pengangkut berupa Mobil Minibus Merek Daihatsu Warna Silver Metalik Nomor Polisi N 1296 FH dengan biaya sewa Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggunaan selama 12 (dua belas) Jam atau setengah hari. Sekira pukul 14.00 WIB kami berangkat menuju ke tempat tinggal FARHAN untuk mengambil rokok. Sekira pukul 18.30 WIB kami tiba di tempat tinggal FARHAN di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang. Setelah itu FARHAN memasukkan rokok yang terbungkus kertas coklat sejumlah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



48 (empat puluh delapan) ball ke dalam mobil. Sekira pukul 20.00 WIB saya dan TIYOK berangkat dari tempat tinggal FARHAN menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan rokok tersebut. Sekira pukul 20.46 WIB kami dihentikan oleh Petugas yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai Malang di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Selanjutnya Petugas Bea Cukai meminta izin untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan ditemukan rokok merek Sumber Baru SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus (68.000 batang) tanpa dilekati pita cukai, rokok merek RQ Pro Rizquna isi 20 sejumlah 1.000 bungkus (20.000 batang) tanpa dilekati pita cukai, dan rokok merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus (10.000 batang) tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa selanjutnya saksi dan TIYOK serta sarana pengangkut beserta muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi telah disuruh Terdakwa untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak Saya 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FARHAN mempunyai pabrik rokok atau tidak karena rokok diambil dari ruang tamu rumahnya Farhan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi FADHILA DZIKRI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa tugas/jabatan saksi di KPPBC TMC Malang adalah sebagai Pelaksana Pemeriksaan pada Seksi Intelijen dan Penindakan, salah satu tugas saksi adalah Pengawasan peredaran barang kena cukai (hasil tembakau, Etil Alkohol dan MMEA di pasaran serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan penggunaan pita cukai (palsu, polos, bukan peruntukannya, bukan haknya).

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, Petugas KPPBC TMC Malang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari suatu tempat di Kecamatan Gondanglegi yang kemungkinan akan diangkut melalui Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, saksi dan team yang salah satunya MOH.TAUFIQURROHMAN melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut berupa mobil merek Daihatsu warna Silver Metalik Nopol N-1296 FH di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam mobil tersebut berupa : rokok illegal tanpa pita cukai sejumlah 4900 bungkus jenis SKM merek SBR, RQ, RQ Pro Rizquna dan Joyo Biru dengan total batang kurang lebih 98.000 batang yang dikemas dalam bal di dalam mobil tersebut. Selanjutnya Eko Wahyudi selaku sopir dari mobil tersebut dan Tiyok yang mendampingi sopir mobil beserta barang bukti saya bawa ke kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menurut keterangan dari Eko Wahyudin adalah orderan dari MUKLIS (Terdakwa) yang diambil dari FARHAN.

- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak menghitung kerugian Negara.

- Bahwa menurut pengakuan dari Eko Wahyudin kalau rokok yang tanpa dilekati pita cukai diambil dari FARHAN.

- Bahwa pada saat itu tidak langsung dilakukan pengembangan kepada FARHAN tetapi FARHAN telah ditetapkan sebagai DPO.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi MOH. TAUFIQURROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa tugas/jabatan saksi di KPPBC TMC Malang adalah sebagai Pelaksana Pemeriksaan pada Seksi Intelijen dan Penindakan, salah satu tugas saksi adalah Pengawasan peredaran barang kena cukai (hasil tembakau, Etil Alkohol dan MMEA di pasaran serta Pengawasan penggunaan pita cukai (palsu, polos, bukan peruntukannya, bukan haknya).
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, Petugas KPPBC TMC Malang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari suatu tempat di Kecamatan Gondanglegi yang kemungkinan akan diangkut melalui Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, saksi dan team yang salah satunya FADHILA DZIKRI RAMADHAN melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut berupa mobil merek Daihatsu warna Silver Metalik Nopol N-1296 FH di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam mobil tersebut berupa : rokok illegal tanpa pita cukai sejumlah 4900 bungkus jenis SKM merek SBR, RQ, RQ Pro Rizquna dan Joyo Biru dengan total batang kurang lebih 98.000 batang yang dikemas dalam bal di dalam mobil tersebut. Selanjutnya Eko Wahyudi selaku sopir dari mobil tersebut dan Tiyok yang mendampingi sopir mobil beserta barang bukti saya bawa ke kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menurut keterangan dari Eko Wahyudin adalah orderan dari MUKLIS (Terdakwa) yang diambil dari FARHAN.
- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak menghitung kerugian Negara.
- Bahwa menurut pengakuan dari Eko Wahyudin kalau rokok yang tanpa dilekati pita cukai diambil dari FARHAN.
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dilakukan pengembangan kepada FARHAN tetapi FARHAN telah ditetapkan sebagai DPO.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi ZAINAL ABIDIN alias UDIN bin (alm) PUTUT SOERATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Eko Wahyudi Zara Rental milik sksi yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 5 Jombang untuk sewa mobil Daihatsu warna silver Metalik No. Pol. N-1296-FH untuk waktu selama 12 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus merk Daihatsu warna silver metalik No.Pol N 1296 FH, 1 (satu) buah STNK beserta kunci mobil.
- Bahwa Eko Wahyudin menyewa mobil kepada saksi akan dipergunakan mengangkut penumpang.
- Bahwa Eko Wahyudin telah 4 (empat) kali menyewa mobil ke rental saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang disewa oleh Eko Wahyudin dipakai untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli CHANDRA DWI NANTA BIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jendral Bea Cukai sejak tahun 2010. Pada tahun 2020 Saya menjabat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pratama pada KPPBC Malang.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari Cukai yaitu : berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai), disebutkan bahwa "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Cukai, disebutkan bahwa "Barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau
 - lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa barang-barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Cukai, disebutkan bahwa "Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa semua minuman beralkohol adalah barang kena cukai berapapun kadar alkoholnya.
- Bahwa semua rokok baik diproduksi pabrik maupun produksi rumahan harus dilekati oleh cukai pita. Apabila produksi pabrik, maka sebelum beroperasi harus ada ijinnya terlebih dahulu (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2007 atas perubahan UU No.11 Tahun 1995). Pita cukai sudah harus dilekatkan/ dilem diprodukannya pada saat penjualan secara eceran. Pita cukai dilem

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat yang akan dibuka, sehingga pita cukai akan rusak/terkoyak apabila dibuka.

- Bahwa cara pelunasan barang yang kena cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Cukai, disebutkan bahwa "Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan : a). Pembayaran, b). Pelekatan Pita Cukai, atau c). Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya". "Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai".

"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai, pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan barang kena cukai di luar negeri Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU Cukai, disebutkan bahwa "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi". Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Cukai, disebutkan bahwa "Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
 - b) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak, atau c) Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan"
- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, disebutkan bahwa "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

- Bahwa kerugian Negara dalam perkara ini dalam perkara ini barang bukti yang ada yaitu : Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Sumber Baru SBR isi 20, BKC HT jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20, BKC HT jenis SKM merek Joyo Biru isi 20 yang semuanya tanpa dilekati pita cukai per batangnya kena cukai sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Jadi kerugian Negar sebesar RP. 600,- dikalikan jumlah batang.
- Bahwa rokok-rokok merek Sumber Baru SBR, RQ Pro Rizquna dan Joyo Biru sudah ada ijin produksinya di system kami tidak terdaftar, sehingga dari segi kesehatan atau keamanan untuk dikonsumsi tidak terjamin.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Farhan.
- Bahwa untuk kronologi penindakannya Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang ditindak adalah EKO WAHYUDIN yang Terdakwa suruh untuk mengangkut/mengambil rokok dari Gondanglegi, Malang guna dibawa ke rumah Terdakwa di Dsn. Kedung Gabus RT/RW 002/010, Desa Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 kali.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut yaitu berawal pada tanggal 18 Juli 2022 pagi hari Terdakwa menghubungi EKO WAHYUDIN melalui pesan Whatsapp untuk mengambil rokok di Malang. Dengan upah sebesar Rp. 700.000,- dengan cara Terdakwa transfer ke rekening EKO WAHYUDIN. Untuk sarana angkutan dan proses muatnya di Malang Terdakwa pasrah saja kepada EKO WAHYUDIN karena yang bersangkutan sudah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengambil rokok dari Gondanglegi – Malang, tetapi ternyata EKO WAHYUDIN dilakukan penindakan sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dsn. Kedung Gabus RT/RW 002/010, Desa Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.

- Bahwa Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 ball seharga Rp. 29.850.000,- dengan perincian : 3.400 bungkus @20 batang = 68.000 batang merek SBR, 1.000 bungkus @20 batang = 20.000 batang RQ PRO RIZQUNA dan 500 bungkus @20 batang = 10.000 batang merek JOYO BIRU.
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dijual kembali.
- Bahwa pembayaran pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut Terdakwa lakukan dengan transfer bank.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- setiap sloponya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terdesak kebutuhan dan sedang kena PHK sejak ada pandemi covid.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3316022305850001;
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1902 dengan Nomor IMEI 1 : 866440049256150, IMEI 2 : 866440049256143 beserta 2 (dua) buah Sim Card Nomor : 896 211 593 906 831 794 , 62014000690082037- U dan 1 (satu) buah Micro SD 16 G;
3. 1 (satu) lembar Struk bukti pembayaran untuk Transfer dana sejumlah Rp. 19.000.000.- da 10.850.000.- ke Rekening BCA Nomor 3170597060 an. Nur Alfin Nujum ;
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Sumber Baru SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus (68.000 batang) tanpa dilekati pita cukai ;
5. BKC HT jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20 sejumlah 1.000 bungkus (20.000 batang) tanpa dilekati pita cukai ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BKC HT jenis SKM merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus (10.000 batang) tanpa dilekati pita cukai ;
7. 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus merk Daihatsu tipe F651RV GMDFJ 4X2 MT warna silver metalik No.Pol terpasang N 1296 FH ;
8. 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi N 1296 FH beserta kunci mobil ;
9. 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial Rekening Bank BRI Nomor 002301088146507 a.n. MUKLIS SYAM periode 01 Januari 2022 s.d. 19 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Farhan.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut yaitu berawal pada tanggal 18 Juli 2022 pagi hari Terdakwa menghubungi EKO WAHYUDIN melalui pesan Whatsapp untuk mengambil rokok di Malang. Dengan upah sebesar Rp. 700.000,- dengan cara Terdakwa transfer ke rekening EKO WAHYUDIN. Untuk sarana angkutan dan proses muatnya di Malang Terdakwa pasrah saja kepada EKO WAHYUDIN karena yang bersangkutan sudah beberapa kali mengambil rokok dari Gondanglegi – Malang, tetapi ternyata EKO WAHYUDIN dilakukan penindakan sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dsn. Kedung Gabus RT/RW 002/010, Desa Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 ball seharga Rp. 29.850.000,- dengan perincian : 3.400 bungkus @20 batang = 68.000 batang merek SBR, 1.000 bungkus @20 batang = 20.000 batang RQ PRO RIZQUNA dan 500 bungkus @20 batang = 10.000 batang merek JOYO BIRU.
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- setiap sloponya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa,*
2. *Unsur Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Harus diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baginya. Dengan diajukannya terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada prinsipnya terdakwa mengakui identitas dan perbuatannya dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur "Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Harus diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini ":

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Farhan.

Bahwa benar Terdakwa telah bertransaksi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara : berawal pada tanggal 18 Juli 2022 pagi hari Terdakwa menghubungi EKO WAHYUDIN melalui pesan Whatsapp untuk mengambil rokok di Malang. Dengan upah sebesar Rp. 700.000,- dengan cara Terdakwa transfer ke rekening EKO WAHYUDIN. Untuk sarana angkutan dan proses muatnya di Malang Terdakwa pasrah saja kepada EKO WAHYUDIN karena yang bersangkutan sudah beberapa kali mengambil rokok dari Gondanglegi – Malang, tetapi ternyata EKO WAHYUDIN dilakukan penindakan sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dsn. Kedung Gabus RT/RW 002/010, Desa Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Kedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Bahwa benar Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 48 ball seharga Rp. 29.850.000,- dengan perincian : 3.400 bungkus @20 batang = 68.000 batang merek SBR, 1.000 bungkus @20 batang = 20.000 batang RQ PRO RIZQUNA dan 500 bungkus @20 batang = 10.000 batang merek JOYO BIRU.

Bahwa benar Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- setiap sloponya.

Dengan demikian "Unsur Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Harus diduga Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1902 dengan Nomor IMEI 1 : 866440049256150, IMEI 2 : 866440049256143 beserta 2 (dua) buah Sim Card Nomor : 896 211 593 906 831 794 , 62014000690082037- U dan 1 (satu) buah Micro SD 16 GB, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Sumber Baru SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus (68.000 batang) tanpa dilekati pita cukai, BKC HT jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20 sejumlah 1.000 bungkus (20.000 batang) tanpa dilekati pita cukai, BKC HT jenis SKM merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus (10.000 batang) tanpa dilekati pita cukai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil penumpang model minibus merk Daihatsu tipe F651RV GMDFJ 4X2 MT warna silver metalik No.Pol terpasang N 1296 FH, 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi N 1296 FH beserta kunci mobil, dikembalikan kepada saksi ZAINAL ABIDIN Alias UDIN Bin (alm) PUTUT SOERATMAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3316022305850001, 1 (satu) lembar Struk bukti pembayaran untuk Transfer dana sejumlah Rp. 19.000.000.- dan 10.850.000.- ke Rekening BCA Nomor 3170597060 an. Nur Alfin Nujum, 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial Rekening Bank BRI Nomor 002301088146507 a.n. MUKLIS SYAM periode 01 Januari 2022 s.d. 19 Juli 2022, dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini*".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

1 (satu) unit mobil penumpang model Mini bus merek Daihatsu tipe F651RV GMDFJ4X2 MT warna Silver Metalik nopol terpasang N 1296FH;

1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi N 1296 FH beserta kunci mobil;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ABIDIN Alias UDIN Bin (alm)

PUTUT SOERATMAN.

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Sumber Baru SBR isi 20 sejumlah 3.400 bungkus (68.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- BKC HT jenis SKM merek RQ Pro Rizqunaisi 20 sejumlah 1.000 bungkus (20.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- BKC HT jenis SKM merek Joyo Biru isi 20 sejumlah 500 bungkus (10.000 batang) tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO1902 dengan nomor IMEI 1 866440049256150, IMEI 2 866440049256143 beserta 2 (dua) buah simcard nomor 896211593906831794-7, 62014000690082037-U dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 3316022305850001;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran untuk transfer dana sejumlah Rp. 19.000.000 dan Rp. 10.850.000 ke rekening BCA nomor 3170597060 a.n. Nur Alfin Nujum;
- 13 (tiga belas) lembar laporan transaksi finansial Rekening Bank BRI Nomor 002301088146507 a.n. MUKLIS SYAM periode 01 Januari 2022 s.d. 19 Juli 2022.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO1902 dengan nomor IMEI 1 866440049256150, IMEI 2 866440049256143 beserta 2 (dua) buah simcard nomor 896211593906831794-7, 62014000690082037-U dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUKLIS SYAM Bin SUBAGYO.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H.,M.Hum., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siti Santy Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)